



**PENETAPAN**

Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Tanjung Balai 13 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 18 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Nur Ainun binti Suwanto** pada tahun 2000;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, salah satunya bernama **Surya Wahyudi bin Suryadi**, lahir tanggal 14 Februari 2002 atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kernet Bus, tempat tinggal di Dusun III, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang perempuan yang bernama **Sartika Dewi binti**

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Kis



**Sukiman** selama lebih kurang 2 tahun, dan antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan saat ini perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Sartika Dewi binti Sukiman**, tanggal lahir 11 September 2000 atau berumur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA tempat tinggal di Dusun III, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, namun di tolak sesuai dengan surat no: B. 165/Kua.02.06.24/PW.01/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon dan perempuan tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan perempuan tersebut juga sudah dalam keadaan hamil, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua perempuan tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua perempuan tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Surya Wahyudi bin Suryadi**) untuk menikah

*Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Kis*



dengan seorang perempuan yang bernama (**Sartika Dewi binti Sukiman**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Pemohon agar menambah biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa majelis telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 18 Desember 2019 yang telah menegur Pemohon agar membayar kekuarangan panjar perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa dalam jangka yang diberikan, Pemohon tidak menambah panjar perkaranya, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah di panggil sebanyak 2 kali untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara ini telah tidak mencukupi lagi sehingga untuk hal itu Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 Desember 2019 tentang teguran dan mengingatkan Pemohon agar menambah biaya perkara sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), tetapi tidak dipenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Register Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Kis. gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Shafrida, SH sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dto

**Dra. Hj. Shafrida, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

Dto

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera Pengganti,

Dto

**Mardiyah Batubara, S.HI**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	290.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>406.000,00</b>

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)